



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**INSTRUKSI BUPATI PESAWARAN
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022
DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**

BUPATI PESAWARAN,

I. Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- b. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di Provinsi Lampung.

II. berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

Kepada : 1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesawaran.
2. Camat Se-Kabupaten Pesawaran.
3. Kepala Desa Se-Kabupaten Pesawaran.

Untuk :

- KESATU** : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 :
- a. mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat Desa dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021;
 - b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*);
 - c. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021;
 - d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Tempat Wisata, Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan :
 1. sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. himbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak;
 3. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar Kabupaten Pesawaran termasuk di dalamnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari luar negeri sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
- f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu:
1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 2. tempat perbelanjaan (pasar dan toko/indomart/alfamart);
 3. tempat wisata lokal,
- dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 (tiga),
- g. melakukan :
1. pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Urusan Milik Daerah (BUMD) serta karyawan swasta selama periode libur Nataru;
 2. himbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Nataru;
 3. ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selama periode libur Nataru akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait.
- h. melakukan himbauan pada sekolah :
1. tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru sesuai kalender akademik/pendidikan (contoh: libur setelah pelaksanaan ujian dan pembagian rapor di bulan Desember);
 2. Untuk pembagian rapor semester 1 (satu) dilaksanakan pada bulan Januari 2022 setelah periode Nataru;
 3. Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada saat sebelum dan di periode Nataru dapat diselenggarakan dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- i. melakukan pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga) pada acara pernikahan dan acara sejenisnya;
- j. meniadakan kegiatan seni budaya dan olah raga pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
- k. menutup semua fasilitas umum dan publik pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
- l. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli serta menegakan disiplin protokol kesehatan;
- m. jika masyarakat karena suatu hal yang primer/penting/mendesak harus melakukan perjalanan keluar daerah, maka :
1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
 2. melakukan tes PCR atau Rapid tes dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan pada saat pergi keluar daerah dan masuk/pulang dari luar daerah, hal ini untuk memastikan pelaku perjalanan negatif COVID-19;

3. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai prosedur kesehatan.
4. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) dan kemudian akan masuk dan keluar di wilayah Kabupaten Pesawaran harus :
 - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. menunjukkan PCR H-2 atau Antigen (H-1);
 - c. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- n. instansi pelaksana bidang perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada Posko *Check Point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama periode Libur Nataru;
- o. seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif :
 1. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 2. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru;
 3. melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus) pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022.

KEDUA : Khusus dalam melaksanakan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 :

- a. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesawaran.
- b. Satuan Tugas protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 di Gereja wajib mempersiapkan dan menyediakan tempat/gerai vaksin yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
- c. pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal :
 1. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
 2. diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja;
 3. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal dan Tahun Baru secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total gereja,

- d. pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal dan Tahun Baru, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk :
1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja;
 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
 3. memastikan Jemaah/umat telah melaksanakan vaksin dengan menunjukkan kartu vaksin atau melalui konfirmasi aplikasi Peduli Lindungi saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja, serta hanya jemaat/umat yang berasal dari wilayah kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
 4. mengatur arus mobilitas jemaat/umat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 5. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja;
 6. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
 7. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 8. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna Gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.

KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan (pasar dan toko/indomart/alfamart) :

- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
- c. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari pasar dan toko/indomart/alfamart serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
- d. meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan (pasar dan toko/indomart/alfamart), kecuali pameran UMKM;
- e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan (pasar dan toko/indomart/alfamart) yang semula 10:00 s.d 21:00 WIB menjadi 09:00 s.d 22:00 WIB untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan (pasar dan toko/indomart/alfamart) serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan (pasar dan toko/indomart/alfamart) dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat.

KEEMPAT : Khusus untuk pengaturan tempat wisata :

- a. meningkatkan kewaspadaan sesuai pengaturan PPKM level 3 (tiga) pada setiap destinasi wisata yang indikator/analisis ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran;
- b. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap Desa wisata agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
- c. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*handsanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- d. memastikan pengunjung telah melaksanakan vaksin dengan menunjukkan kartu vaksin atau melalui konfirmasi aplikasi Peduli Lindungi saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat/lokasi wisata, serta hanya pengunjung yang berasal dari wilayah kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
- e. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
- f. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total;
- g. melarang pesta perayaan dan atau aktifitas yang menyebabkan terjadinya kerumunan di tempat terbuka/tertutup di lokasi wisata;
- h. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif;
- i. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, tetap mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Dikeluarkan di Gedung Tataan
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA. K

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Satuan Nasional Penanganan COVID-19 di Jakarta.
2. Gubernur Lampung (*sebagai laporan*).
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
4. FORKOPIMDA Kabupaten Pesawaran.